PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0484/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK DHARMA WANITA 2 KEPEL

Alamat	:	Dsn. Dlopo Ds. Kepel Kec. Ngetos Kab. Nganjuk
Nama Ketua	:	SITI MARWIATIN, S.Pd.
NPSN	:	20557882
NPWP	:	965178783655000
Status Akreditasi	:	B
Nama Yayasan	:	YAYASAN TITISAN WICAKSANA WILIS
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	30 Juli 2007
No. Akta Notaris	:	47
No. Akta Kemenkumham	:	AHU-0015382.AH.01.04Tahun 2025
Nomor Induk Berusaha	:	2908250105606
Nomor KBLI	:	85132

Keterangan :
1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK DHARMA WANITA 2 KEPEL** yang beralamat di Dsn. Dlopo Ds. Kepel Kec. Ngetos Kab. Nganjuk
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Opersional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 22 Desember 2025

427A75

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :
Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :
- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ *Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSrE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)*

Balai Sertifikasi Elektronik

2. Pertinggal.